



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 67 /LK/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGGUNAAN KENDARAAN RODA EMPAT  
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2004**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda 4 (empat) dinas operasional Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditunjuk pejabat/staf pengguna kendaraan tersebut ;  
b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas penunjukannya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. DIK Unmul Nomor : 074/23/2004 tanggal 1 Januari 2004.

Memperhatikan : Surat edaran Mendikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal 2 Januari 1993.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk para pejabat yang menduduki Jabatan dan staf pada unit-unit dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2004 untuk menggunakan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman dengan data kendaraan sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;

- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;  
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;  
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;  
4. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipengguna ;  
5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;  
6. Kendaraan dinas operasional ini tidak boleh diperjual belikan ;  
7. Sipengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;  
8. Pada waktu pengguna kendaraan dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.
- Ketiga : Memberikan biaya bahan bakar operasional pemakaian kendaraan roda empat sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per/bulan melalui dana DIK Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan penunjukan penggunaan kendaraan roda empat yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2004

Rektor, *h*

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Unit/Program dilingkungan Unmul ;
2. Pembantu Rektor II ;
3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Kasubbag Perlengkapan ;
6. Kasubbag Rumah Tangga.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 67/LK/2004 tanggal 16 Pebruari 2004

Tentang : Penunjukan Pemakaian Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional  
Universitas Mulawarman

NO	JENIS KENDARAAN/ NOMOR POLISI	TAHUN PEMBUATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	TOYOTA ALTIS KT 18	2001	REKTOR	
2	ISUZU PANTHER KT 2778 B	1996	PR. IV	
3	TOYOTA KIJANG KT 2594 B	1996	BAUK	
4	TOYOTA KIJANG KT 2055 B	1996	BAAK-PSI	
5	TOYOTA LAND CRUISER KT 1030 BX	1997	OPERASIONAL	
6	TOYOTA KIJANG KT 2586 B	1996	LEMLIT	
7	TOYOTA KIJANG KT 2587 B	1996	LPM	
8	TOYOTA KIJANG KT 2000 BX	2004	OPERASIONAL	
9	TOYOTA KIJANG KT 2747B	1991	SEKRETARIS LEMLIT	
10	TOYOTA KIJANG PICK UP KT 8277 B	1996	OPERASIONAL BAG. UMUM HTL & PERLENGKAPAN	
11	TOYOTA KIJANG KT 8033 H	2002	OPERASIONAL SATGAS	
12	TOYOTA KIJANG KT 2890 B	1991	OPERASIONAL PROYEK APBD	
13	DAIHATSU ESPASS KT 2898 B	2000	OPERASIONAL BAG. UMUM HTL & PERLENGKAPAN	

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452